

TELAAH PENGEMBALIAN ASET HASIL KEJAHATAN KORUPSI MELALUI KONSEP KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA

I Made Wantra¹, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi², I Wayan Putu Sucana Aryana³

^{1,2,3} Universitas Ngurah Rai, Indonesia

E-mail: madewantra004@gmail.com, cokdild@gmail.com, sucanaaryana67@gmail.com

ABSTRAK

Pengembalian aset negara yang menjadi objek kejahatan dari koruptor sebagai pelaku sangat penting bagi pembangunan negara berkembang karena pengembalian aset tidak semata-mata hanya sebatas merestorasi tetapi juga bertujuan untuk menegaskan supremasi hukum di mana tidak satu orang pun kebal terhadap hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang kemudian di analisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Pengembalian aset dari hasil kejahatan korupsi melalui konsep keadilan restoratif merupakan suatu cara yang sangat relevan dan efektif. Hal ini oleh karena selama ini dalam penegakan hukum pidana korupsi para aparat penegak hukum lebih mengutamakan keadilan retributif yang berorientasi pada pembalasan melalui penjatuhan hukuman kurungan tanpa mengedepankan pengembalian kerugian yang dialami negara. Sebagai masukan terkait upaya dalam pengembalian aset kerugian negara terhadap kejahatan korupsi di Indonesia, kiranya dapat dilakukan beberapa mekanisme yang tepat, meliputi perlunya keseriusan penegak hukum, pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dan pengembalian aset secara *non conviction based* sebagai alternatif.

Kata Kunci: Pengembalian Aset, Korupsi, Keadilan Restoratif

ABSTRACT

The return of state assets which are the object of crime from corruptors as perpetrators is very important for the development of developing countries because the return of assets is not merely limited to restoration but also aims to uphold the supremacy of law where no one is above the law. This research is normative legal research, using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, which are then analyzed using qualitative descriptive analysis. Returning assets from the proceeds of corruption crimes through the concept of restorative justice is a very relevant and effective method. This is because so far in enforcing criminal law on corruption, law enforcement officials have prioritized retributive justice which is oriented towards retribution through the imposition of imprisonment without prioritizing the return of losses experienced by the state. As input regarding efforts to recover assets lost to the state against corruption crimes in Indonesia, it is hoped that several appropriate mechanisms can be implemented, including the need for seriousness in law enforcement, ratification of the draft asset confiscation law and return of assets in a non-conviction based manner as an alternative.

Keywords: Asset Recovery, Corruption, Restorative Justice

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana (hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi), yang dilakukan bukan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran, serta ditetapkan oleh Negara sebagai suatu bentuk kejahatan serius atau kejahatan ringan (Hagan, 2013). Salah satu jenis kejahatan di Indonesia saat ini yang dianggap sebagai suatu kejahatan luar biasa adalah korupsi.

Secara konstitusional, Indonesia adalah negara yang mengakui kesejahteraan rakyat menjadi suatu hal yang paling utama, dengan demikian sepatutnya Pemerintah Indonesia menempatkan upaya penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan sebagai suatu hal yang paling logis untuk mewujudkan kesejahteraan bagi setiap elemen masyarakat (Rais, 2022). Konsep tersebut tentu harus dijadikan sebagai landasan utama dalam hal penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi salah satunya adalah korupsi melalui cara pendekatan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat terutama dalam hal pengembalian hasil yang diperoleh pelaku atas perbuatan korupsi kepada negara untuk kepentingan masyarakat.

Sebagai negara berkembang di dunia, saat ini praktik korupsi di Indonesia sendiri telah terjadi secara sistematis serta menjadi kebudayaan yang tidak lagi dianggap sebagai sesuatu hal yang tabu, tidak hanya terjadi pada lembaga penyelenggara pemerintahan, namun juga menyasar pada lembaga-lembaga swasta.

Data faktual mengenai indeks korupsi yang terjadi di Negara Indonesia diketahui berdasarkan laporan tahunan dari lembaga Transparency International (TI), dalam hal ini pada Tahun 2022 Indonesia memiliki Indeks Persepsi Korupsi dengan skor 34 (tiga puluh empat) sekaligus menempati rangking ke-110.

dari 180 negara yang ada di dunia. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada posisi menengah kebawah atau dapat digolongkan keadaan korupsinya cukup tidak baik walaupun negara Indonesia belum masuk ke dalam kelompok negara yang sangat korup.

Makna korupsi yang dianggap sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sesungguhnya dapat kita lihat di dalam konsiderans Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa “korupsi yang terjadi secara sistematis dan meluas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat luas, sehingga korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)”.

Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi masih belum tertutupi termasuk juga sikap pesimisme dari masyarakat masih tinggi terhadap penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia. Mengingat cukup besarnya dampak kerugian akibat dari praktik korupsi tersebut, (negara dan warga masyarakat), hukum

pidana sebagai hukum yang bertujuan untuk memberi derita dan nestapa kepada siapapun yang telah melanggar aturan, merupakan cara yang cukup tepat untuk memberantas sekaligus mencegah praktik korupsi.

Beberapa pelaku tindak pidana korupsi dalam praktek penegakan hukum pidana, tidak hanya dijatuhi hukuman pidana kurungan saja bahkan hingga dijatuhi hukuman denda. Akan tetapi pada kenyataannya para terpidana tindak pidana korupsi lebih memilih penggantian dari pidana denda menjadi pidana kurungan. Oleh karenanya, kondisi tersebut menandakan kalau kerugian negara sangat sulit untuk dipulihkan.

Selain itu, beberapa wacana kebijakan terkait upaya pencegahan serta penanggulangan tindak pidana korupsi secara masif terus selalu dilakukan pemerintah hingga wacana tersebut menjadi isu di sosial masyarakat, tidak hanya penjatuhan hukuman secara maksimal seperti hukuman mati, namun juga upaya perampasan aset terhadap para koruptor dengan melahirkan formulasi kebijakan aturan untuk menciptakan efek jera.

Penegakan hukum dan pemulihan aset terhadap suatu kejahatan pada dasarnya ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan khususnya terhadap kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Seseorang akan memiliki keberanian melakukan kejahatan korupsi, jika hasil yang di dapat dari korupsi itu akan lebih tinggi dari pada resiko ancaman hukuman atau sanksi yang akan dihadapi. Tidak sedikit dari pelaku kejahatan korupsi yang siap masuk ke dalam penjara apabila ia telah memperkirakan bahwa selama menjalani masa hukuman yang ia dapat, keluarganya masih akan tetap hidup makmur dari hasil korupsi yang dilakukan.

Oleh sebab itu, permasalahan tentang pengembalian aset hasil korupsi dalam rangka meminimalisir kerugian negara yang di alami oleh negara merupakan faktor yang tak kalah penting dari upaya pemberantasan korupsi di samping memvonis pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya.

Paku Utama memaknai pengembalian aset sebagai sebuah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban (*victim state*) tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, serta menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi (Kusyandi, 2022). Sedangkan menurut Fleming dalam bukunya *Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior An Economic Taxonomy Draft for Comments*, melihat pengembalian aset yaitu, Pertama, pengembalian aset sebagai proses pencabutan, perampasan, penghilangan Kedua, yang dicabut, dirampas, dihilangkan adalah hasil ataupun keuntungan dari tindak pidana; ketiga, salah satu tujuan pencabutan, perampasan penghilangan adalah agar pelaku tindak pidana tidak dapat menggunakan hasil serta keuntungan-keuntungan dari tindak pidana sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya.

Dengan demikian terkait pengembalian dimaksud hemat penulis sebenarnya bertalian dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi tanggungjawab negara menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi setiap individu atau rakyat.

Sehingga disini negara berkewajiban menuntut pemulihan atas kekayaan yang diambil secara melawan hak oleh setiap pelaku korupsi.

Pada dasarnya pengembalian aset tidak hanya merupakan sebuah proses, namun juga merupakan bentuk penegakan hukum melalui serangkaian dari mekanisme hukum tertentu. Menurut United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) sendiri, pengembalian aset hasil korupsi sendiri terbagi dalam empat tahap, yaitu :

- 1) pelacakan aset
- 2) tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset-aset melalui mekanisme pembekuan dan penyitaan.
- 3) penyitaan.
- 4) penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah (Firmansyah & Purwaningtias, 2017).

Gagasan mengenai pengembalian aset dari hasil kejahatan korupsi sebenarnya sejalan dengan keadilan restoratif (restorative justice) yang tidak lain menjadi salah satu tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Menurut (Ubwarin & Makaruku, 2022), teori keadilan retributif ialah setiap perbuatan yang berorientasi pada penegakan keadilan yakni dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana. Teori ini menyatakan bahwa korban atau keluarganya dapat kembali kepada keadaan semula seperti sebelum terjadi tindak pidana. Dalam konteks ini, kedudukan negara sendiri sebagai korban dari kejahatan korupsi dengan kerugian yang cukup besar.

Dengan demikian pemulihan kerugian yang diakibatkan kejahatan korupsi dengan pengembalian aset adalah sejalan dengan teori tujuan pemidanaan yaitu untuk mewujudkan keadilan restoratif. Konsep utama perwujudan keadilan restoratif adalah untuk memulihkan keadaan akibat terjadinya tindak pidana seperti sebelum terjadinya tindak pidana, dan apabila dikaitkan dengan kejahatan korupsi itu sendiri, maka pengembalian aset merupakan salah satu cara untuk memulihkan kerugian negara akibat kejahatan korupsi.

Selain itu, tentunya pengembalian aset negara yang menjadi objek kejahatan dari para koruptor sebagai pelaku sangat penting bagi pembangunan negara berkembang oleh karena pengembalian aset tidak semata-mata hanya sebatas merestorasi tetapi juga bertujuan untuk menegaskan supremasi hukum di mana tidak satu orang pun kebal terhadap hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah pengembalian aset terhadap hasil kejahatan korupsi sejalan dengan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif dalam memulihkan keuangan negara serta mengkaji mengenai bagaimanakah mekanisme terhadap pengembalian aset yang tepat di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini oleh Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim dapat disebut sebagai penelitian hukum doktrinal (Efendi & Rijadi, 2022), yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan-peraturan tertulis atau pun bahan-bahan hukum lain. Sedangkan sifat penelitian ini ialah preskriptif analisis yaitu mempelajari tujuan-tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas peraturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Marzuki, 2011). Di dalam menganalisis penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan meliputi, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*). Kemudian sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di dalamnya meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk memperoleh hasil penelitian, dari sumber data tersebut selanjutnya akan dianalisis dengan cara menggunakan analisis kualitatif sebagai salah satu cara menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembalian Aset Hasil Kejahatan Korupsi Sebagai Bentuk Keadilan Restoratif

Pemberantasan kejahatan korupsi sendiri pada hakikatnya bertalian dengan penegakan hukum yang dimaknai sebagai upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut John Rawls bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan 3 (tiga) unsur utama yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Hal tersebut juga dijelaskan Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan yang berdasarkan hati nurani (Karunia, 2022).

Hanya saja penegakan hukum khususnya pada hukum pidana nampaknya belum terlihat secara ideal terhadap pelaku kejahatan korupsi yang realitasnya saat ini menunjukkan bahwa kejahatan korupsi di negara Indonesia semakin meningkat, sehingga penegakan hukum yang dilakukan institusi penegak hukum terhadap pelaku korupsi belum sepenuhnya optimalnya. Tahapan proses penegakan hukum pada tindak pidana korupsi secara umum tidak jauh berbeda dengan proses penegakan hukum pada tindak pidana lainnya. Hal ini karena di dalam penegakan hukum kejahatan korupsi ini sama-sama menggunakan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia, yang diawali dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi putusan pengadilan yang dalam hal ini berpedoman pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana dijelaskan di dalam rumusan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya menyatakan “Penyidikan, penuntutan,

dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Sedangkan makna “kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini” berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bahwa yang menjadi landasan hukum melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan Pengadilan Tipikor yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan Tipikor yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara umum konsep tentang keadilan yang dianut di dalam sistem peradilan pidana diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu keadilan retributif dan keadilan restoratif. Ada beberapa perbedaan dari kedua konsep keadilan ini dalam hal melihat prinsip-prinsip dasar hukum pidana, baik formil maupun materil termasuk penyelenggaraan peradilan pidana, khususnya posisi korban kejahatan. Mengenai perbedaan dari kedua konsep keadilan ini adalah bahwa menurut keadilan retributif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap tertib publik (*public order*). Oleh sebab itu, administrasi peradilan menekankan pada pertanggungjawaban secara eksklusif oleh negara. Sedangkan menurut keadilan restoratif, selain memandang suatu kejahatan sebagai pelanggaran hukum pidana, juga memandang kejahatan sebagai konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggarnya sendiri (Sunarso et al., 2022).

Restorative Justice (keadilan restoratif) merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan atau pengembalian kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana. Secara filosofis konsep keadilan restoratif sejatinya telah tercermin di dalam nilai-nilai Pancasila. Pergeseran konsep keadilan restoratif muncul sebagai reaksi atas konsep keadilan retributif yang hanya menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan yang dilaksanakan dalam bentuk pemidanaan. Menurut Satjipto Rahardjo, penyelesaian suatu perkara melalui sistem peradilan yang berakhir pada vonis pengadilan merupakan bentuk dari penegakan hukum ke arah jalur lambat (Flora, 2018).

Dengan demikian pendekatan melalui konsep keadilan restoratif dipandang sebagai suatu cara yang lebih baik dan efektif dalam hal menyelesaikan suatu perkara dibandingkan dengan pendekatan keadilan retributif. Intinya keadilan restorative di dalam sistem peradilan pidana lebih mengutamakan cara pendekatan integral antara pelaku, korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

Beberapa prinsip-prinsip umum yang melekat pada konsep *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana menurut Rufinus Hotmaulana Hutauruk, yakni sebagai berikut:

1) Prinsip penyelesaian yang adil (*due process*). Pendekatan prinsip ini melalui *restorative justice* pelaku kejahatan harus mengakui kesalahan sebagai prasyarat memperoleh jalan keluar guna diteruskan keproses pemulihan dan sekaligus sebagai isyarat pertanggungjawaban pelaku akibat perbuatannya, karena sebuah pengakuan bersalah dari pelaku kejahatan adalah bentuk lain dari tanggung jawab.

Perlindungan yang setara. Pendekatan prinsip ini melalui *restorative justice*, yakni keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa, dan kedudukan sosial lainnya. Pandangan tersebut sejalan dengan Jean Hampton bahwa korban dan pelaku memiliki nilai intrinsic yang setara dan permanen, sehingga kita berkewajiban untuk membantah klaim palsu yang dibuat oleh pelaku kejahatan, sehingga hukuman pidana adalah metode yang diperlukan untuk menghormati semua anggota masyarakat secara setara.

2) Hak-hak korban. Penyelesaian masalah melalui pendekatan *restorative justice* hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan hukum dalam proses penyelesaiannya.

3) Proporsionalitas. Terkait dengan hukuman sebagai bagian dari tanggung jawab yang dikenakan kepada pelaku akibat kejahatan harus proporsional dengan penderitaan yang dialami korban.

4) Praduga tak bersalah. Pada pendekatan *restorative justice* hak tersangka melalui praduga tak bersalah dapat jalan tengah dengan cara tersangka memiliki hak untuk melakukan sinding pelaksanaan restorasi dan menolak pengakuan kesalahan, serta mempunyai opsi melalui proses formal guna pembuktian kesalahan.

5) Hak bantuan konsultasi atau penasihat hukum. Pada proses keadilan restoratif pengacara, advokat atau penasihat hukum berperan untuk mengatur strategis yang wajar guna menumbuhkan kemampuan dan melindungi hak pelaku (Hutauruk, 2013).

Mengenai penegakan hukum pada tindak pidana korupsi di Indonesia dalam kaitannya dengan aspek kajian penelitian ini yaitu terkait pengembalian aset hasil dari kejahatan korupsi melalui konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), secara historis pembentukan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sasarannya utamanya ialah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Oleh sebab itu, maka pengembalian aset melalui konsep keadilan restoratif ini tentunya sangat relevan untuk dilakukan karena bentuk kerugian yang dialami negara sebagai korban cukup besar, termasuk jumlah anggaran dalam penanganan terhadap pelaku kejahatan korupsi di Indonesia selama ini yang jauh lebih besar.

Sehingga negara dalam hal ini dibebankan 2 (dua) kali kerugian keuangan, yaitu kerugian keuangan sebagai korban kejahatan korupsi dan kerugian dalam hal perspektif pembiayaan penyelesaian perkara.

Namun, implementasi keadilan restoratif terhadap tindak pidana korupsi yang dimaksud disini tidaklah sama dengan keadilan restoratif yang dilakukan terhadap tindak pidana umum yang dalam penyelesaiannya melibatkan pihak korban, pelaku serta masyarakat. Untuk kasus tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam konteks keadilan restoratif dimaksud adalah bertitiktolak pada pengembalian keuangan dari kerugian yang dialami negara. Mengingat, jika dengan keadilan retributif selama ini kerugian keuangan negara hanya menjadi bentuk pidana tambahan yang pelaksanaannya dapat diganti dengan pidana kurungan, tetapi seperti yang dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa para pelaku lebih banyak memilih pidana kurungan daripada mengganti kerugian negara. Sehingga hemat peneliti sasaran utama pengembalian kerugian negara tidak dapat terlaksana secara maksimal.

Selain itu, setidaknya terdapat beberapa argumentasi yang menjadi alasan kegagalan konsep keadilan retributif di dalam penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia. Pertama, upaya menanggulangi kejahatan dengan cara penggunaan pranata hukum pidana dan pemidanaan fisik merupakan cara aliran klasik dalam hukum pidana. Kedua, banyak aspek negatif yang muncul yaitu meliputi, terjadinya *dehumanisasi*, *prisonisasi* dan *stigmatization* (Muladi & Nawawi, 1998) dan yang Ketiga habisnya energi dari para penegak hukum serta anggaran negara untuk fokus pada upaya penghukuman fisik pelaku kejahatan dari pada fokus pada pemulihan akibat dari kejahatan yang dilakukan, dalam konteks tindak pidana korupsi, kepentingan hukum yang hendak dilindungi ialah keuangan negara (Hutauruk, 2013).

Mekanisme Pengembalian Aset Yang Tepat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa Yang Akan Datang

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK) memberikan ancaman kepada pelaku tindak pidana korupsi berupa pidana penjara, pidana denda dan pembayaran uang pengganti. Khusus untuk uang pengganti jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dilakukan perampasan harta kekayaan atau aset terpidana tersebut. Sedangkan pidana denda yang tidak dibayarkan oleh terpidana tersebut, maka akan dikenakan hukuman kurungan sebagai pengganti dari denda. Selain memuat ketiga jenis sanksi tersebut UU PTPK juga mengatur mengenai dimungkinkannya untuk dilakukan bentuk perampasan asset yang merupakan asset atau hasil dari tindak pidana korupsi sebagaimana di atur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a undang-undang tersebut.

UU PTPK memberikan dua jalan atau dua cara berkenaannya dengan perampasan aset dari hasil tindak pidana yang menimbulkan suatu kerugian keuangan atau perekonomian Negara. Kedua jalan dimaksud diantaranya yaitu perampasan melalui jalur pidana dan perampasan melalui gugatan perdata (Yusuf, 2013).

Pertama, perampasan aset hasil korupsi melalui jalur tuntutan pidana dapat dilakukan dengan catatan penuntut umum harus dapat membuktikan kesalahan dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Aset-aset yang disita pun harus merupakan aset yang dihasilkan dari perbuatan korupsi. Konsep ini dinamakan dengan perampasan aset yang didasarkan pada kesalahan terdakwa (*Conviction Based Assets Forfeiture*), artinya perampasan suatu aset hasil tindak pidana korupsi sangat tergantung pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan atas kasus pidana tersebut.

Kedua, perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata. Melihat beberapa kelemahan dalam penerapan perampasan aset melalui jalur pidana, maka diperlukan jalur lain yang dapat dijadikan alternatif dalam merampas aset koruptor. Yaitu melalui jalur gugatan perdata. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 31 UU PTPK yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Sedangkan Pasal 31 ayat (2) memberikan alasan untuk diajukannya gugatan perdata terhadap perkara tindak pidana korupsi yang diputus bebas.

Ketentuan lain yang memungkinkan dilakukannya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur gugatan perdata dapat dilihat dalam Pasal 33, 34 dan 38 C dan 38 C Ayat (2) UU PTPK. Kendatipun telah di atur dalam berbagai rumusan norma di dalam pasal UU PTPK, namun secara normatif dan teknis tetap tergantung dari inisiasi para aparat penegak hukum, sehingga optimalisasi atas ketentuan tersebut perlu di inisiasikan sebagai ikhwal yang imperatif.

Sebagai masukan terkait upaya dalam pengembalian aset kerugian negara terhadap kejahatan korupsi di Indonesia, kiranya dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

Keseriusan penegak hukum

Keseriusan dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat optimal apabila pola pikir aparat penegak hukum hanya menekankan pemidanaan terhadap para pelaku hanya berdasarkan keadilan retributif yang berorientasi pidana dengan pembalasan sehingga penanggulangan dan pencegahan kejahatan korupsi hingga saat ini belum sepenuhnya berjalan optimal.

Pada dasarnya mengenai kebijakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tidak dapat begitu saja dirampas dan dikembalikan ke negara tanpa proses yang tepat. Proses pengembalian aset harus dilakukan selain dengan kapabilitas dari penegak hukum yang baik, juga harus disertai dengan ada tim khusus yang fokus melakukan penelusuran aset hasil korupsi. William R. Schoeder mengatakan bahwa keberhasilan pelacakan tindak pidana korupsi di sektor publik bergantung kepada kemampuan penyidik dalam mencari jejak kepemilikan uang dan aset- aset yang diperoleh secara tidak sah atau mencari pelaku-pelakunya.

Pengesahan RUU Perampasan Aset

Untuk melegalisasi setiap tahap pada proses pengembalian aset dari hasil tindak pidana, Indonesia sebaiknya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, sehingga Indonesia memiliki suatu instrumen hukum yang komprehensif terkait sistem serta mekanisme mengenai proses pengembalian aset hasil tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi.

Pada dasarnya suatu undang-undang lahir untuk menciptakan kepastian hukum. Van Apeldoorn berpendapat, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.” (Prayogo, 2016) Sedangkan Friedman, berpendapat bahwa kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif. Dalam hal ini, undang-undang PTPK memang telah merumuskan norma perampasan aset di dalamnya, hanya saja implementasinya belum berjalan dengan optimal. Dengan adanya formulasi kebijakan baru melalui undang-undang perampasan aset, tentu undang-undang ini tidak hanya akan mengatur secara komprehensif mengenai mekanisme proses dari pengembalian aset tersebut, namun dapat juga menjadi dasar pembentukan suatu lembaga khusus yang berfokus pada program pengembalian aset dari hasil kejahatan korupsi.

Pengembalian aset secara *non conviction based* sebagai alternatif

Non-convicted based forfeiture atau perampasan *in rem* merupakan salah satu alternatif dalam melegalisasi tindakan penyitaan dan perampasan aset hasil dari tindak pidana korupsi. Lembaga *in rem* ini merupakan suatu legal action atau upaya hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk menuntut atas kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun benda tak bergerak (*an action determining the title to property and the rights of the parties, not merely among themselves, but also against all persons at anytime claiming an interest in that property*). (Garnasih, 2010)

Meskipun pengembalian aset secara NCB sekalipun tidak pernah boleh dijadikan sebagai pengganti penuntutan pidana, dalam banyak hal (terutama dalam korupsi pejabat), pengembalian aset secara NCB mungkin merupakan satu- satunya alat yang tersedia dalam rangka memulihkan keadaan akibat tindak pidana korupsi tersebut dan sekali lagi untuk memperoleh keadilan (Greenberg, 2009).

KESIMPULAN

Pengembalian aset dari hasil kejahatan korupsi melalui konsep keadilan restoratif merupakan suatu cara yang sangat relevan dan efektif. Hal ini oleh karena selama ini dalam penegakan hukum pidana korupsi para aparat penegak hukum lebih mengutamakan keadilan retributif yang berorientasi pada pembalasan melalui penjatuhan hukuman kurungan tanpa mengedepankan pengembalian kerugian yang dialami negara.

Sebagai masukan terkait upaya dalam pengembalian aset kerugian negara terhadap kejahatan korupsi di Indonesia, kiranya dapat dilakukan beberapa

mekanisme yang tepat, meliputi perlunya keseriusan penegak hukum, pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dan pengembalian aset secara *non conviction based* sebagai alternatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*.
- Firmansyah, Y., & Purwaningtias, D. (2017). Analisa Metodologi Ward & Peppard Dalam Penentuan Perencanaan Strategis SI/TI. *CYBERNETICS*, 1(02), 70–82.
- Flora, H. S. (2018). keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>
- Garnasih, Y. (2010). Asset Recovery Act sebagai strategi dalam pengembalian aset hasil korupsi, dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 7(4).
- Greenberg, T. S. (2009). *Stolen asset recovery: a good practices guide for non-conviction based asset forfeiture*. World Bank Publications.
- Hagan, F. E. (2013). Kriminologi (Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal). Terj. AK Anwar. Jakarta: Kencana.
- Hutauruk, R. H. (2013). *Penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan restoratif: Suatu terobosan hukum*.
- Karunia, A. A. (2022). penegakan hukum tindak pidana korupsi di indonesia dalam perspektif teori lawrence m. Friedman. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 115–128.
- Kusyandi, A. (2022). Pengembalian Aset dan Penjatuhan Hukuman Mati pada Tindak Pidana Korupsi. *Yustitia*, 8(2), 157–166.
- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. *Mertokusumo, Sudikno*.
- Muladi, A., & Nawawi, B. (1998). Teori-teori dan kebijakan Pidana. (No Title).
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191–201.
- Rais, M. T. R. (2022). Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(2), 11–31.
- Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.
- Ubwarin, E., & Makaruku, A. R. (2022). Pergeseran Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dari Pengejaran Tersangka ke Pengejaraan Uang Kerugian Negara. *Bacarita Law Journal*, 2(2), 69–82.
- Yusuf, M. (2013). Merampas aset koruptor: solusi pemberantasan korupsi di Indonesia. (No Title).



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)